



**PELAKSANAAN JUAL BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT. COM
MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*)
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1)
dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Medich	Klasifikasi	
Terima tgl :	Penerimaan ↑ ↑ JAH	386.07	
Oleh :	No. Induk :	UTO	
Pengkatalog :	Jay	+	
		e	

SINGGIH UTOMO
NIM : 020710101065

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**PELAKSANAAN JUAL BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT.COM
MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*)
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA**



**PELAKSANAAN JUAL BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT.COM
MELALUI MEDIA INTERNET(*E-COMMERCE*)
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA**

Oleh:

SINGGIH UTOMO
NIM. 020710101065

Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP: 130 350 760

Pembantu pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

**JURUSAN/ BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO


“Tak ada rotan akar-pun jadi”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku Sugiyo dan ibuku Suharmi yang telah membesarkan aku dengan segala pengorbanannya.
2. Alma mater ku yang ku cinta.
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang telah mendidik aku.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Singgih Utomo

NIM : 020710101065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **"Pelaksanaan Jual Beli *E-Book* Dalam Situs Agenduit.com Melalui Media Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2006

Yang menyatakan



Nama : Singgih Utomo

NIM : 020710101065

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:


Hari : Senin
Tanggal : 09 (sembilan)
Bulan : Oktober
Tahun : 2006

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP: 130 368 777



Emi Zulaika, S.H.
NIP: 132 288 193

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. Soenarjati, S.H.
NIP: 130 350 760

1. (.....)

2. Mardi Handono, S.H.,M.H.
NIP: 131 832 299

2). (.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul:


**PELAKSANAAN JUAL BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT.COM
MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PERDATA**

Oleh:



SINGGIH UTOMO
NIM: 020710101065

Pembimbing



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP: 130 350 760

Pembantu pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

DEKAN



KROPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " **PELAKSANAAN JUAL BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT.COM MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA**".

Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bimbingan, dorongan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku pembimbing, yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing dan ketua jurusan bagian hukum keperdataan, yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. selaku ketua Tim penguji.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku sekretaris Tim penguji.
5. Almarhum Bapak Anton Sularso, S.H., M.H. selaku mantan pembimbing skripsi, yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing sebelum akhir hidup beliau.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan, beserta para pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. dan keluarga yang telah membantu selama mulai awal kuliah sampai akhir kuliah.

10. Teman teman Imakla (Om Wahyu, Om Gatot, Om Wisnu, Om Yuda, Om Drajad, Om A'an dan semua saja, maaf tidak bisa disebutkan semua), teman-teman Bahana Justitia, bapak kost ku yang dulu di jalan jawa (Pak Abdul jalal) dan keluarganya terima kasih atas semua bantuannya, semua teman kost baik di jawa dan di kalimantan 64 juga terima kasih kepada Bapak kost di jalan kalimantan dan keluarganya yang telah menyediakan tempat tinggal dan segenap bantuannya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan terima kasih juga untuk semua yang telah membantu kelancaran perkuliahan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Pada kesempatan ini penyusun juga ingin mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja kepada semua pihak. Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan maka penyusun memohon kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jember, Oktober 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan masalah.....	6
1.5.2 Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan.....	6
1.5.4 Analisis Bahan.....	7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.3.2 Asas-asas Perjanjian dan Syarat sah perjanjian	
2.3.2.1 Asas-asas Perjanjian.....	11
2.3.2.2 Syarat Sah perjanjian.....	12
2.3.3 Pengertian Jual-Beli.....	14
2.3.4 syarat sah nya Perjanjian Jual-Beli.....	14
2.3.5 Pengertian Penawaran.....	16
2.3.6 Pengertian Perlindungan konsumen.....	17
2.3.7 Pengertian Hak Cipta.....	17
2.3.8 Pengertian <i>E-Commerce</i>	18
2.3.9 Pengertian Perusahaan Perseorangan.....	20

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Jual Beli <i>E-book</i> Dalam Situs Agenduit.com.....	21
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Penjual dan Pembeli)	
Dalam Jual Beli <i>E-book</i> Di Situs Agenduit.com.....	27
3.3 Cara Penyelesaian Masalah Jika Terjadi Sengketa Dalam	
Jual Beli <i>E-Book</i> Di Agenduit.com.....	33

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA	41
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Peraturan dan perjanjian jual beli dalam situs Agenduit.com
2. Lampiran II : Tata cara pemesanan jual beli dalam Agenduit.com.
3. Lampiran III : Ucapan terima kasih dari penjual ke pemesan, dan formulir pendaftaran sebagai anggota dalam Agenduit.com.
4. Lampiran IV : Ketentuan mengenai reseller.
5. Lampiran V : Surat elektronik dari penjual kepada pemesan, mengenai permintaan untuk segera membayar harga.
6. Lampiran VI : Surat elektronik dari Bapak Putut.
7. Lampiran VII : Surat elektronik dari Bapak Putut.
8. Lampiran VIII : Surat elektronik dari Bapak Putut.

RINGKASAN

Jual beli dapat dilakukan menggunakan berbagai cara, salah satu cara jual beli pada saat ini dilakukan dengan media telekomunikasi dan informasi (*e-commerce*) sebagai dampak perkembangan teknologi. Internet sebagai salah satu media telekomunikasi dan informasi yang digunakan dalam transaksi jual beli, salah satu perusahaan yang melakukan jual beli melalui internet adalah perusahaan perseorangan milik Putut Indrayana, dalam jual beli tersebut ia menggunakan situs internet dengan alamat agenduit.com. Jual beli melalui media internet kadang terjadi permasalahan sehingga perlu adanya perlindungan hukum dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dalam skripsi ini akan dibahas mengenai hal tersebut dengan judul, **"Pelaksanaan Jual Beli E-book Dalam Situs Agenduit.com Melalui Media Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata"**.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode ilmiah, adapun metode yang digunakan mencakup metode pendekatan masalah, jenis bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum. Mengenai metode pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual Approach*), karena belum ada aturan hukum yang khusus untuk masalah yang dihadapi. Mengenai jenis bahan hukum antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengenai metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode observasi dan studi literatur. Mengenai analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif selanjutnya dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Pelaksanaan jual beli *e-book* di agenduit.com dilakukan melalui media internet dalam bertransaksi, mengenai pengiriman barang menggunakan surat elektronik, pembayaran melalui jasa bank, dan dalam jual beli tersebut ada perjanjian jual beli yang berbentuk perjanjian baku. Sedangkan mengenai perlindungan hukum dapat dilihat dari hukum hak cipta, hukum perlindungan konsumen juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa dalam jual beli tersebut, dimana sengketa itu berupa *wanprestasi* dari pembeli, maka yang dilakukan penjual adalah menarik kembali barang yang telah dikirim.

Ada juga cara penyelesaian sengketa jika barang yang dikirim pengelola atau penjual rusak, cara penyelesaiannya yaitu pengelola atau penjual memberikan garansi kepada pembeli tersebut.

Adapun saran mengenai jual beli tersebut antara lain, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan jangka waktu pembayaran, mengenai perlindungan hukum sebaiknya pemerintah membuat undang-undang khusus mengenai hal tersebut, dan dalam penyelesaian masalah sebaiknya penjual menanyakan kepada pembeli melalui surat elektronik, apakah pembeli akan melanjutkan perjanjian dengan memenuhi prestasinya atau membatalkan perjanjian tersebut.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dunia khususnya di Indonesia, salah satu dampak dari perkembangan teknologi misalnya di dunia perdagangan, dimana perdagangan itu dilakukan menggunakan alat telekomunikasi dan informasi dan antara pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung melainkan dalam melakukan transaksi melalui media telekomunikasi dan informasi dalam pencapaian kata sepakat mengenai harga barang, cara penyerahan barang, cara pembayaran harga dan lain sebagainya. Walaupun cara yang digunakan dalam perdagangan berbeda-beda, namun hukum yang berlaku tetap sama dan ditambah peraturan yang berkaitan dengan media yang digunakan dalam suatu transaksi. Dalam perdagangan merupakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi, sehingga di Indonesia mempunyai dasar hukum UUD 1945 pasal 33 yang mengatur mengenai perekonomian negara Indonesia. Salah satu media dalam melakukan transaksi jual beli disini adalah internet, dimana internet digunakan sebagai alat bertransaksi jual beli dan merupakan salah satu media telekomunikasi dan informasi.

Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih.

Sedangkan pengertian perikatan dalam KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perikatan, dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" Subekti memberikan definisi perikatan sebagai berikut:

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Sedangkan yang dimaksud jual beli sendiri menurut KUHPerdata pasal 1457 sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Kenyataannya ada jual beli yang dilakukan melalui media internet, seperti dalam jual beli *e-book* milik Putut Indrayana, dimana Putut sebagai pemilik barang berupa *e-book* yang merupakan salah satu kebendaan menurut hukum perdata Indonesia, Putut menawarkan *e-book* tersebut melalui media internet kepada calon pembeli, jika calon pembeli setuju ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Putut maka calon pembeli dimohon membaca persyaratan dan mengisi formulir yang telah tersedia, selanjutnya setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang akan dikirim lewat *e-mail* pembeli yang berisi *user id* dan *password* yang telah di *aktivasi* untuk membuka *e-book* tersebut. Disini ditinjau dari segi hukum perdata apakah diperbolehkan melakukan jual beli seperti itu dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum perdata Indonesia.

Mengenai barang yang diperjual-belikan disini adalah *e-book* atau elektronik buku, bisa dijadikan obyek jual-beli karena *e-book* merupakan suatu benda yang berupa buku yang didalamnya memuat hak cipta atas buku tersebut yang sama dengan buku kertas yang beredar dipasaran. Perbedaan antara buku kertas yang biasa beredar dengan *e-book* adalah media dalam memuat isi dari buku tersebut, dimana *e-book* dimuat dalam bentuk data elektronik yang biasanya dalam bentuk situs di internet, sedangkan buku kertas dimuat dengan kertas dalam menulisnya.

Menurut Edmon Makarim dalam bukunya "*Kompilasi Hukum Telematika*" berbicara mengenai transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dalam lingkup hukum perdata sebenarnya istilah transaksi sebenarnya adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, jadi transaksi jual beli adalah mengenai aspek materiil dari hubungan yang telah disepakati oleh para pihak yang diatur dalam pasal 1338 *juncto* pasal 1320 KUHPerdata. Jadi walaupun transaksi dilakukan melalui media internet itu tetap merupakan suatu kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli, kecuali barang yang diperdagangkan adalah benda tetap atau benda tidak bergerak yang

diatur tersendiri dalam hukum mengenai benda-benda tidak bergerak yang mengharuskan melakukan transaksi secara "terang dan tunai". Berpijak pada dasar hukum 1338 *juncto* pasal 1320 KUHPerdara dapat dijelaskan seperti diatas, sedangkan bunyi dari pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas *konsensualisme* adalah sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sutu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perajanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Mengenai perdagangan melalui media internet berkaitan dengan dunia telekomunikasi dan informasi sehingga juga berlaku aturan mengenai telekomunikasi yang diatur dalam undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang menyebutkan tujuan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yakni untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Tidak jarang terjadi masalah dalam hal jual beli, sebagai contoh ada pihak yang melanggar hak dari pihak lain sehingga merugikan pihak lain, begitu pula dalam perdagangan yang dilakukan oleh Putut yang melakukan perdagangan melalui media internet dan menjual barang berupa *e-book*, adapun permasalahan yang dihadapi adalah adanya *wanprestasi* dari salah satu pihak. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, misal diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang hak cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan itu perlu adanya solusi untuk

memecahkan permasalahan itu, khususnya masalah hukum. Sehingga perlu adanya pembahasan mengenai cara penyelesaian masalah hukum tersebut khususnya hukum perdata agar dapat diselesaikan dengan baik menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pentingnya pembahasan mengenai jual beli lewat internet yang sering dilakukan pada akhir-akhir ini, mudah-mudahan akan berguna jika terjadi permasalahan hukum khususnya hukum perdata mengenai jual beli melalui media internet, maka penulis ingin membahas tema tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL-BELI *E-BOOK* DALAM SITUS AGENDUIT.COM MELALUI MEDIA INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu adanya suatu batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas dengan tidak mengurangi nilai-nilai ilmiah nya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya diharap akan dapat tercapai maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Ruang lingkup dari materi yang akan dibahas adalah mekanisme jual beli *e-book* dalam situs agenduit.com melalui media internet, dan perlindungan hukum bagi para pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli *e-book* lewat internet tersebut, juga berikut penyelesaian sengketa hukum perdata jika terjadi sengketa antara pihak yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli *e-book* dalam situs agenduit.com melalui media internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak (penjual dan pembeli) dalam pelaksanaan jual-beli tersebut?

3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan jual beli *e-book* tersebut?

1.4 Tujuan penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di lapangan;
3. Ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada Almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli *e-book* milik Putut Indrayana dan bagaimana menurut hukum perdata Indonesia apakah dibenarkan atau tidak;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli tersebut;
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa dalam jual beli *e-book* tersebut.

1.5 Metode penulisan

Penggunaan suatu metode dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah sangat diperlukan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar dan baik, sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan meliputi: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dimana dalam peraturan yang digunakan sebagai acuan tidak ditemukan pengertian yang dicari dan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum, dan jika berpaling kepada peraturan lain juga tidak akan ditemukan. Oleh karena itu harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2005: 137)

1.5.2 Bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005: 141)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005: 141)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan

a. Pengamatan atau *observasi*

yaitu pengamatan sebagai alat pengumpul data dengan mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi didalam kenyataan. Sehingga peneliti secara langsung akan dapat memperoleh data yang dikehendaki, mengenai perilaku (hukum) pada saat itu juga. (Soekanto, 1982: 66-67)


b. Studi dokumen atau bahan pustaka

yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada bahan hukum sekunder. (Soekanto, 1982: 66)

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, mengarah pada hal-hal yang bersifat khusus. (Soekanto, 1982:138).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Salah satu bentuk jual-beli di dunia perdagangan adalah jual beli melalui media internet (*e-commerce*), dimana antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, tetapi antara penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui internet. Mengenai pembayaran dan penyerahan barang, dalam *e-commerce* biasanya menggunakan jasa pengangkutan atau jasa pengiriman barang mengenai penyerahan barang, sedangkan cara pembayaran melalui pihak ketiga yang biasanya melalui jasa bank.

Salah satu perusahaan yang melakukan jual beli lewat media internet adalah perusahaan dagang milik perseorangan yaitu milik Putut Indrayana, dimana Putut Indrayana dalam hal ini menjual produk berupa *e-book* yang berisi strategi untuk membuat akses internet menjadi lebih cepat, lancar, aman dan nyaman dan juga cara memperoleh penghasilan yang melimpah dari internet, menurut Putut dalam situsnya *e-book* ini diterbitkan melalui situs setelah melalui kerja keras dan berbagai macam uji coba, dengan menerapkan metode nya dan akan membeberkan strategi rahasia yang dapat di jalankan oleh siapa saja (tidak peduli latar belakang anda, sedalam apapun pengalaman anda, atau berapa modal yang anda punya untuk memulainya).

Jual-beli ini Putut Indrayana bertransaksi lewat internet dimana ia menawarkan barangnya berupa *e-book* melalui situs di internet dengan alamat situs, mengenai ketentuan jual beli mengenai harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang ditentukan oleh Putut Indrayana, harganya adalah Rp90.000,00 dan harga itu dibagi dua yaitu Rp 45.000,00 untuk Putut dan Rp45.000,00 untuk *reseller* atau yang menawarkan barang berupa *e-book* tersebut, sedangkan pembayaran ke rekening yang telah disediakan dan berkaitan dengan penyerahan barang dilakukan melalui surat elektronik yang dikirim setelah pembeli melakukan pembayaran, dimana barang itu berupa *user id dan password*. Setelah calon pembeli membuka dan membaca iklan di situs tersebut jika tertarik dan akan membeli diharap membuka lembar *order* yang berisi ketentuan jual beli ini,

setelah lembar *order* itu dibuka selanjutnya calon pembeli di mohon membaca peraturan dan perjanjian yang terdapat dalam lembar *order*, jika calon pembeli menyetujui peraturan dan perjanjian tersebut maka diharapkan memasuki lembar berikutnya yang berisi tata cara pemesanan dan berarti juga memasuki lembar berikutnya berarti menyetujui peraturan dan perjanjian dalam jual-beli ini dan berarti telah sepakat dalam hal jual beli ini, jika tidak setuju maka calon pembeli cukup keluar dari lembar *order* dalam situs itu atau keluar dari situs itu, selain membaca tata cara pemesanan calon pembeli juga dimohon untuk mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi pembeli sekaligus sebagai anggota dalam usaha dagang tersebut, dimana hak dari anggota adalah menjual *e-book* itu kepada orang lain (*reseller*) dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Putut Indrayana yaitu bagi hasil selain itu anggota juga berhak mendapat *user id dan password* untuk membuka *e-book* dan juga mendapat data-data berupa informasi yang berada dalam *e-book* tersebut.

Setelah mengisi formulir maka calon pembeli diminta untuk membuka lembar berikutnya yang berisi instruksi penting yang memuat ketentuan harga yang harus dibayar, nomor rekening tujuan untuk melakukan pembayaran, dan waktu pengaktifan keanggotaan yaitu maksimal 24 jam setelah pembeli mengirim uang kepada penjual, setelah membayar maka Putut Indrayana sebagai penjual akan mengirim barang melalui *e-mail* yang berisi *user id dan password* yang telah diaktivasi keanggotaannya untuk membuka *e-book* tersebut. Jadi disini khususnya mengenai penyerahan barang tidak melalui jasa pengangkutan melainkan melalui *e-mail* atau surat elektronik karena barang yang menjadi obyek adalah data elektronik yang dapat ditransfer melalui media elektronik disini melalui internet.

Dari jual beli ini selain pembeli mendapatkan barang berupa *e-book*, pembeli juga mendapatkan hak untuk menawarkan barang ini kepada orang lain dengan ketentuan jika mendapatkan pembeli maka yang menawarkan akan mendapat setengah dari harga barang, dalam hal menawarkan barang ini dalam ketentuan perjanjian jual beli ini *reseller* atau yang menawarkan itu menawarkan dengan membuat situs duplikat dari situs milik Putut Indrayana.

Jual beli melalui internet sering terjadi permasalahan, disini masalah yang dihadapi oleh Putut Indrayana dalam jual-beli ini salah satunya ada pihak yang *wanprestasi*, juga jika ada kerusakan barang yang dikirim oleh penjual.

2.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. KUH Perdata terdiri dari:
 - a. pasal 1313: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".
 - b. Pasal 1320: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
 - c. Pasal 1338 : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
 - d. Pasal 1457 sampai dengan pasal 1540: mengenai jual-beli.
2. Undang-undang dasar 1945 amandemen ke 4 pasal 33.
3. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perjanjian

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pengertian lain menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di tulis. (Subekti, 1996: 1)

2.3.2 Asas-asas perjanjian dan syarat sahnya perjanjian

2.3.2.1 Asas-asas perjanjian adalah:

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

a. sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

b. bersifat pelengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. berasakan *konsensualisme*

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara).

d. berasaskan kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau diminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. (Simanjuntak, 1999: 332-333)

2.3.2.2 Syarat sahnya perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdara).

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 KUHPerdara). Menurut pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang akan baru ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUHPerdara). Dengan demikian, undang-undang memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subyektif). Sedangkan apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (Simanjuntak, 1999: 334-335)

2.3.3 Pengertian jual-beli

Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut juga harga. (Abdulkadir Muhammad, 1986:243)

Menurut pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Dari definisi tersebut, maka dalam jual beli menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga benda.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yaitu:

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

2.3.4 Syarat sahnya perjanjian jual beli

Untuk syarat sahnya perjanjian jual beli tetap mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat yang bersifat umum terhadap semua macam perjanjian, yaitu:

1. kata sepakat;
2. kecakapan;
3. hal tertentu;
4. sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek yaitu apa yang dijanjikan oleh

masing-masing yang merupakan isi perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. (R. Subekti, 1993: 25)

1. kata sepakat

Mengenai syarat subyektif tentang kesepakatan (*konsensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Pengertian sepakat diluluskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan (*offerte*), pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan (*acceptie*).

Mengenai kata sepakat dalam jual beli dapat di artikan antara penjual dan pembeli setuju mengenai ketentuan yang di buat, baik mengenai harga barang cara pembayaran, waktu penyerahan barang, waktu pembayaran dan sebagainya. Suatu kesepakatan jual beli sah apabila dalam pembuatan kesepakatan jual beli tidak ada hal yang bertentangan dengan undang-undang.

2. kecakapan

Kecakapan merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. Mengenai kecakapan wanita untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata sudah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya S.E.M.A. Nomor 3 tahun 1963 dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Kecakapan dalam perjanjian jual beli yaitu antara pihak penjual dan pembeli bisa dikatakan cakap apabila undang-undang tidak memasukkan dalam kriteria tidak cakap yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata.

3. hal tertentu

Untuk syarat yang obyektif yaitu mengenai obyek perjanjian mengenai hal tertentu, undang-undang menentukan benda yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah benda-benda yang dapat diperdagangkan, serta suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Hal tertentu sebagai obyek jual beli harus ada dan nyata sebagai suatu kebendaan baik berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis, tentunya juga tidak bertentangan dengan undang-undang.

4. sebab yang halal

Obyek yang diperjual belikan itu tidak boleh mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

2.3.5 Pengertian Penawaran

Pedagang biasa menawarkan barang dengan berbagai jalan: iklan dalam harian, majalah, bioskop, siaran radio, siaran televisi, poster, papan reklame, mobil keliling dan sebagainya. Tiap penawaran kadang-kadang diberi gambar yang menarik, artistik, dan dengan kata-kata yang dipilih, yang menonjolkan kebaikan barang yang ditawarkannya. Pendek kata barang dalam segala-galanya tak ada yang menandingi, hanya barang itulah yang unggul di seluruh dunia.

Ada juga yang dilakukan dengan jalan mengirimkan contoh barang nya (*monster*) kepada pihak-pihak yang dikira akan membutuhkan atau akan bisa meningkatkan penjualan, seperti contoh obat-obatan kepada dokter-dokter, bahan makanan kepada makelar atau komisioner dan sebagainya. Harian-harian dan majalah-majalah juga kadang-kadang diminta memberikan resensi buku baru atau majalah baru atau membuat ulasan tentang barang-barang yang akan dipasarkan.

Bila ada yang meminta keterangan-keterangan tentang harga, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat penyerahan dan lain-lain pedagang harus segera mengirimkan *offerte* (penawaran yang dilengkapi dengan segala hal yang perlu diberitahukan). *Offerte* ini ada yang tetap, ada yang bebas (tanpa *obligo*), ada yang

memakai syarat “selama barang belum terjual”, *offerte* tetap sampai tanggal yang ditentukan dan sebagainya.

Offerte tetap dengan batas waktu tertentu mewajibkan pedagang untuk menjual barang yang ditawarkan dengan harga dan syarat-syarat yang disebutkan, apabila yang dikirim *offerte*, memesan barang itu. Tetapi kewajiban ini hanya sampai tanggal yang disebutkan olehnya. Setelah itu ia bebas. *Offerte* bebas tidak mengikat pedagang yang memberi *offerte* untuk menjual barangnya dengan harga dan syarat-syarat yang disebutkannya. Bila keadaan sudah berubah, misalnya harga naik, syarat penyerahan sudah tidak sesuai dengan keadaan dan lain-lain.

Disamping semua itu ada *offerte tel quel*, disini cacat barang dan mutunya harus diteliti sendiri oleh calon pembeli. Misalkan mobil yang penyok, bekas tabrakan, dengan jelas dapat diketahui pembelinya. Hanya kalau ada cacat yang tidak kelihatan, penjual wajib memberitahukannya. (Partadireja, 1978: 20-21)

2.3.6 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 butir (1) pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Mengingat kerangka kebijakan yang melindungi konsumen dalam berbagai macam transaksi di internet tampaknya belum dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, maka sangatlah diperlukan kajian hukum terhadap hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi di internet, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen. (Makarim; 2004: 313)

2.3.7 Pengertian Hak Cipta

Menurut pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan mengenai hak cipta sebagai berikut:

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada ketentuan pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dikemukakan bahwa pengumuman ciptaan dapat berupa, pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Maka wujud pengumuman atas ciptaan melalui media internet merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta. Oleh karena itu dapat disimpulkan pengaturan atas hak cipta di internet sesungguhnya dapat didasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 19 tahun 2002. (Riswandi; 2006: 102)

2.3.8 Pengertian *Elektronik Commerce (E-commerce)*

Sampai saat ini masih belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang *elektronik commerce (e-commerce)*, dalam sudut pandang keilmuan, keberadaan suatu pendefinisian terhadap suatu istilah adalah sangat diperlukan agar dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun lingkup suatu pengertian yang tepat mengenai hal yang dibicarakan. Selanjutnya pendefinisian yang tepat diharapkan akan dapat menguraikan semua komponen-komponen esensial yang semestinya harus ada sehubungan dengan keberadaan istilah itu sendiri. Berdasarkan ruang aktivitas nya dalam praktek bisnis mengenai *e-commerce* adalah ditujukan untuk lingkup perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit; termasuk didalamnya: perdagangan via internet (*internet commerce*), perdagangan dengan fasilitas web internet (*web commerce*), perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*elektronik data interchange*).

Adapun jenis-jenis hubungan hukum dalam elektronik commerce, antara lain:

1. *Business to business*

Business to business adalah transaksi antar perusahaan (baik penjual atau pembeli adalah perusahaan).

2. *Business to costumer*

Business to costumer adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen individu.

3. *Costumer to costumer*

Costumer to costumer adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu ke sama lain.

4. *Costumer to business*

Costumer to business adalah transaksi dengan memungkinkan individu menjual barang kepada perusahaan.

5. *Costumer to government*

Costumer to government adalah transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak. (Makarim; 2004: 224-228)

Selain itu ada juga yang mencoba mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut:

Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Industri teknologi informasi melihatnya sebagai aplikasi dari bisnis elektronik dia dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. (Wikipedia Indonesia: <http://id.wikipedia.org>)

Dalam *e-commerce* juga dikenal adanya elektronik buku (*e-book*) yang biasanya sebagai obyek jual beli adapun gambaran mengenai *e-book* sebagai berikut:

Buku elektronik (*e-book*) sebenarnya tidak lebih dari digitalisasi isi buku, mulai dari sampul sampai indeks, lalu di *enskripsikan* untuk menghindari pembajakan. Lalu dikawinkan dengan jaringan internet, *e-book* alias buku elektronik menjadi mudah di akses dan ruang edarnya lebih bertambah luas. Dengan begitu buku elektronik tak ubah nya majalah atau jurnal online. Atau gampangnya sebuah situs biasa. Hanya saja dari tata bahasa, format tampilan, kedalaman bahasa, maupun penceritaan isi tidak jauh berbeda dengan buku kertas. (Agus Surono; 2001: www.indomedia.com/intisari)

2.3.9 Pengertian Perusahaan Perseorangan

Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perbedaan perusahaan perseorangan ini dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya.

Dalam perusahaan perseorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain disampingnya. Kalau dalam perusahaan itu tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberi kuasa modal dalam perusahaan perseorangan ini milik satu orang.

Jadi bentuk "perusahaan dagang" itu adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama itu belum dikukuhkan. Bentuk ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi masuk dalam lingkungan hukum dagang, sebab perusahaan dagang itu dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Perusahaan dagang ini dibentuk atas dasar kehendak satu orang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perusahaan, dalam mana ia sudah merasa ahli sebagai pengusaha perusahaan dagang, dia tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun manajernya adalah dia sendiri, kalau modalnya kecil, dia bekerja sendirian, tetapi jika modalnya cukup besar, dia mempergunakan beberapa orang buruh sebagai pembantu nya. Keahlian, teknologi, dan manajemen dilakukan oleh pengusaha sendiri. Begitu juga untung rugi sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendirian. (Purwosatjpto, 1995: 1-3)



BAB 3. PEMBAHASAN

2.1 Mekanisme Jual beli *E-book* Dalam Situs Agenduit.com

Situs internet agenduit.com merupakan suatu situs yang digunakan untuk menawarkan barang berupa *e-book* milik Putut Indrayana, dimana situs agenduit.com dimiliki oleh putut sendiri yang dibuat untuk tujuan jual beli *e-book*, adapun isi dari *e-book* tersebut dibuat oleh Putut sendiri. Jual beli disini pihak penjual merupakan perusahaan perseorangan yaitu perusahaan perseorangan milik Putut Indrayana karena perusahaan itu dimiliki sendiri oleh Putut dan bukan milik perkumpulan atau persekutuan.

Pelaksanaan jual beli barang berupa *e-book* disini, Putut menggunakan media berupa internet, jadi antara Putut dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, namun dalam melakukan jual beli menggunakan media internet untuk transaksi dan melakukan jual beli, dimana transaksi berlangsung dalam situs agenduit.com, baik mengenai harga, cara pembayaran, cara pemesanan, juga pengiriman barang ditentukan melalui internet, dimana ketentuan-ketentuan ini ditetapkan sepihak oleh pihak penjual, sehingga pembeli hanya mempunyai pilihan dalam jual beli disini yaitu setuju atau tidak setuju mengenai peraturan dan persetujuan juga prosedur yang ditentukan sepihak oleh penjual, karena pembeli tidak bisa merubah lagi mengenai persetujuan dan peraturan juga prosedur jual beli ini, sehingga disini dapat disebut dengan perjanjian baku atau standar kontrak yang ditetapkan sepihak oleh penjual.

Mengenai alur dari jual beli *e-book* dalam situs agenduit.com dapat dijelaskan sebagai berikut, dimana pada mulanya calon pembeli membuka situs agenduit.com yang berisi iklan *e-book* milik Putut, dimana isi dari situs agenduit.com memberitahukan kepada pembaca situs itu bahwa dalam situs ini menjual *e-book* mengenai cara meng-akses internet dengan biaya yang murah dan disertai *e-book* lain sebagai bonus pembelian. Jika calon pembeli tertarik maka ada lembar berikutnya dengan membuka pada halaman pemesanan maka akan muncul lembar yang berisi peraturan dan perjanjian, dalam lembar pemesanan ini calon pembeli diminta membaca peraturan dan perjanjian nya jika setuju maka

calon pembeli diminta membuka lembar berikutnya, dan jika tidak setuju tidak perlu memasuki lembar berikutnya. Karena dalam situs itu terdapat kata **"Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan diatas"**, sehingga dapat diartikan secara logis jika membuka lembar yang dimaksud dianggap telah setuju mengenai peraturan dan perjanjian yang telah ditentukan.

Adapun isi dari perjanjian itu sebagai berikut:

Saya, sebagai pemesan produk informasi dari Agenduit.com, mengetahui dan menyetujui bahwa:

1. Produk yang dijual adalah berupa produk informasi yang berupa paket *e-book* dan cara menghasilkan uang lewat internet. Saya akan mendapatkan *user name* dan *password* khusus untuk *men-download e-book* beserta paket informasi lain melalui *member area*.
2. Saya berhak untuk bertindak sebagai *reseller* Agenduit.com, dengan komisi bagi hasil 50:50.
3. Saya akan menjalankan sesuai instruksi agar bisa meraih hasil seperti yang diharapkan.
4. Saya berhak untuk memperoleh garansi *update* setiap produk-produk Agenduit.com secara gratis.

Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan diatas.

Setelah calon pembeli membaca peraturan dan perjanjian selanjutnya jika calon pembeli setuju maka diminta membuka lembar berikutnya dengan meng-klik *link* yang tersedia untuk meneruskan pemesanan, dimana lembar selanjutnya itu berisi tata cara pemesanan dan formulir pendaftaran anggota agenduit.com.

Adapun isi tata cara pemesanan dan formulir pendaftaran sebagai berikut:

1. nama *reseller* (anggota agenduit yang memperkenalkan situs tersebut).
2. cara pembayaran yaitu pembayaran sebesar Rp 45.000;-ditambah angka unik ke Putut dan ke *reseler* jadi jumlahnya Rp 90.000;- ditambah angka unik.
3. penjelasan mengenai nama, *email*, dan data bank *reseller* dan pengelola bisa ditemukan pada halaman selanjutnya setelah calon pembeli melengkapi formulir pendaftaran.
4. mengenai pembagian pembayaran kepada pengelola dan ke pada *reseller* sebagai berikut:

- a. Rp 45.000,- (+ angka unik) untuk pengelola atau Putut, sebagai pembayaran hak akses dan keanggotaan Agenduit.com.
- b. Rp 45.000,- (+ angka unik) untuk *reseller* atas jasanya menginformasikan peluang ini kepada calon pembeli.

5. langkah-langkah memesan e-book sebagai berikut:

- a. isi form pemesanan dibawah dan klik "ORDER";
- b. anda akan memperoleh data dua rekening kami (pengelola dan *reseller*), nilai transfer dan angka unik;
- c. transfer biaya pendaftaran ke dua rekening yang dimaksud;
- d. maksimum 24 jam setelah transfer anda, user ID dan password khusus untuk akses produk akan kami kirim ke *email* anda.

Ada pun formulir pendaftaran dengan mengisi data, antara lain sebagai berikut:

1. Data keanggotaan, antara lain berisi sebagai berikut:
 - a. *User ID* pilihan (tanpa spasi, minimal 4 karakter, maksimal 15 karakter);
 - b. *Password* pilihan (tanpa spasi, minimal 6 karakter, maksimal 20 karakter);
2. Data pribadi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Nama lengkap;
 - b. *E-mail* atau kontak;
 - c. Alamat;
 - d. Kota;
 - e. Nomor telepon;
 - f. Nomor *hand phone*.

Setelah calon pembeli mengisi formulir dan membaca tata cara pemesanan selanjutnya calon pembeli diminta membuka lembar berikutnya yang berisi tentang ucapan terimakasih atas pemesanan, jumlah harga yang harus dibayar oleh pemesan yang disertai angka unik dibelakang nya sebagai pendeteksi identitas pembayaran dari pembeli dari sekian banyak transfer yang masuk ke rekening penjual, juga berisi nomor rekening penjual dan *reseller* (yang memperkenalkan)

untuk mengirim harga yang telah disepakati, selain itu juga berisi ketentuan waktu pengaktif-an keanggotaan baru dalam jual beli di agenduit.com sebagai *reseller* (yang memperkenalkan) setelah pemesan membayar harga yang telah disepakati, pengaktif-an keanggotaan tersebut adalah maksimal 24 jam setelah pembeli mengirim uang kepada penjual dan *reseller* sesuai kesepakatan.

Setelah transaksi lewat internet selesai maka pemesan tinggal mengirim harga yang telah disepakati, setelah pembayaran dilakukan maka penjual akan mengirim barang berupa *user name dan password* khusus untuk membuka *e-book* tersebut dan pengaktif-an keanggotaan baru bagi pemesan yang telah membayar harga sebagai anggota dalam jual beli agenduit.com salah satu haknya adalah bertindak sebagai *reseller* selain berhak mendapat *e-book*, dimana pengiriman barang itu melalui surat elektronik. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan mendapatkan barang sehingga pembeli juga memiliki hak untuk bertindak sebagai reseller (yang memperkenalkan situs agenduit.com kepada orang lain agar membeli *e-book* tersebut), dimana reseller disini berhak atas 50% dari harga *e-book* yang dibayar oleh pembeli setelah *reseller* mendapat kan pembeli, dimana ketentuan ini telah ditentukan dalam perjanjian yaitu bagi reseller yang mendapatkan pembeli maka *reseller* tersebut mendapat bagian 50% dari harga yang dibayar pembeli dan 50% untuk pemilik *e-book* atau pengelola agenduit.com yaitu Putut Indrayana.

Jadi dalam mekanisme jual beli *e-book* dalam situs agenduit.com disini terdapat perjanjian khusus yang dibuat sepihak oleh penjual sehingga bisa disebut dengan perjanjian baku. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian jual beli dalam situs agenduit.com yang dibuat sepihak oleh penjual diperbolehkan karena disini telah memenuhi syarat sah nya perjanjian antara lain atas persetujuan antara kedua pihak dibuktikan dengan pembeli telah meng-klik link "**Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan diatas**" yang menandakan suatu persetujuan atas tata cara dan perjanjian yang dibuat oleh penjual, disini para pihak juga dianggap cakap karena tidak termasuk yang tidak cakap dalam KUHPdata, adanya sebab yang halal yaitu adanya barang yang tidak dilarang

oleh hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan adanya hal tertentu yaitu barang berupa *e-book*. Karena dalam pasal ini menganut asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian bebas untuk menentukan isi dan bentuk dari perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian jual beli di *agenduit.com* ini dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga dalam perjanjian ini pihak lain hanya memiliki dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju mengenai isi dari perjanjian itu, dengan kata lain jika setuju maka perjanjian di setujui atau disepakati oleh kedua pihak dan jika tidak setuju maka perjanjian tidak dilanjutkan atau tidak ada perjanjian karena tidak ada kata sepakat.

Selain dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian, namun dalam isi dari perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, adapun syarat-syarat dari suatu perjanjian dijelaskan dalam pasal 1320 K.U.H Perdata yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Selain dari pasal-pasal yang dijelaskan diatas mengenai perjanjian juga berlaku pasal 1339 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Seperti dalam perjanjian *agenduit.com* dalam hal kata sepakat, disini menggunakan suatu cara yaitu dengan meng-klik suatu *link* dalam suatu situs untuk membuka lembar berikutnya, dimana dalam situs *agenduit.com* jika telah meng-klik *link* "**Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan diatas.**" Maka dianggap telah setuju perjanjian tersebut, hal tersebut bisa disebut dengan kepatutan atau kebiasaan, karena telah dijelaskan dalam situs *agenduit.com* bahwa

jika meng-klik *link* itu berarti setuju akan pernyataan yang dibuat yang bisa disebut dengan *konsensualisme* atau kesepakatan kedua pihak.

Menurut Edmon Makarim dalam bukunya "*Kompilasi Hukum Telematika*" berbicara mengenai transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dalam lingkup hukum perdata sebenarnya istilah transaksi sebenarnya adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, jadi transaksi jual beli adalah mengenai aspek materiil dari hubungan yang telah disepakati oleh para pihak yang diatur dalam pasal 1338 *juncto* pasal 1320 KUHPerdata. Jadi walaupun transaksi dilakukan melalui media internet itu tetap merupakan suatu kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli, kecuali barang yang diperdagangkan adalah benda tetap atau benda tidak bergerak yang diatur tersendiri dalam hukum mengenai benda-benda tidak bergerak yang mengharuskan melakukan transaksi secara "terang dan tunai".

Jual beli di *agenduit.com* ini telah memenuhi syarat suatu perjanjian jual beli dimana ada pihak yang berjanji untuk membayar dan ada pihak yang berjanji untuk menyerahkan barang. Sehingga telah sesuai dengan asas *konsensualisme* walau hanya sepihak yang menentukan isi perjanjian itu, karena pembeli mempunyai dua pilihan atas perjanjian itu yaitu setuju atau tidak setuju dengan isi perjanjian itu, jika setuju maka tercipta-lah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga jika pihak calon pembeli setuju dengan isi perjanjian itu maka perjanjian itu sah karena ada kata sepakat dan syarat lain yang telah dipenuhi sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya karena dibuat secara sah. Disini dapat dilihat apakah dalam jual beli di *agenduit.com* ini sah atau tidak, seperti termuat dalam syarat sah perjanjian maka dalam jual beli *agenduit.com* telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian dan tidak melanggar susila atau-pun ketertiban umum sehingga jual beli ini sah berdasarkan hukum yang berlaku. Dapat dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 K.U.H.Perdata sebagai berikut, mengenai kata sepakat ini telah memenuhi jika pembeli telah setuju dengan perjanjian tersebut dengan kata lain jika pembeli setuju dengan perjanjian maka akan timbul suatu perjanjian dan jika tidak setuju maka tidak ada perjanjian maka perjanjian disini timbul jika ada

persetujuan dari pembeli atas perjanjian baku yang dibuat oleh penjual. Disini yang disebut dengan hal tertentu adalah *e-book* yang menjadi obyek jual beli. Mengenai suatu sebab yang halal adalah barang yang diperjual belikan ataupun perjanjian yang berkaitan itu tidak melanggar hukum. Dan dalam hal kecakapan dalam membuat perikatan disini para pihak cakap karena tidak termasuk dalam kriteria orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Sehingga jual beli disini adalah sah dilihat dari segi hukum perdata.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Penjual dan Pembeli) Dalam Jual Beli Di Agenduit.com

Jual beli tidak jarang terjadi masalah, sehingga perlu adanya perlindungan hukum agar tercipta suatu rasa aman dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Dengan adanya perlindungan hukum maka pihak yang terkait dalam jual beli akan merasa aman dalam melakukan jual-beli itu, disini akan dilihat perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli *e-book* di agenduit.com, dimana para pihak melakukan jual beli melalui media internet. Disini yang akan dibahas hanya sebatas pihak penjual dan pihak pembeli, dilihat dari segi hukum hak cipta, hukum perlindungan konsumen dan KUHPperdata saja.

3.2.1 Perlindungan hukum bagi penjual dari aspek hukum hak cipta

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan dari *property rights* sebenarnya adalah keberadaan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta manusia. Maka sehubungan dengan perkembangan teknologi digital, semua kreasi intelektual yang semula dibuat diatas kertas kemudian akan berubah wujud sebagai suatu informasi digital yang di-*representasikan*, baik yang berbentuk teks, angka, garis, gambar, warna, maupun semua jenis karakter-karakter informasi lainnya, jadi seiring dengan perkembangan teknologi, *orisinalitas* suatu karya tidak lagi hanya dalam media kertas saja, karena seseorang dapat saja menerangkan kreasi intelektualnya dalam bentuk digital atau

elektronik secara langsung bukan dalam bentuk media yang konvensional. (Makarim, 2004: 253-255)

Berdasarkan uraian diatas dapat dijadikan dasar bahwa barang berupa *e-book* dalam jual beli di agenduit.com merupakan hak cipta yang dimiliki oleh Putut, sehingga dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Karena informasi yang ada dalam situs agenduit.com merupakan hasil karya intelektual dari Putut maka jika seseorang memperbanyak dengan tujuan mencari untung atau dengan melanggar hukum atau tanpa ijin pemilik nya, maka pemilik bisa menuntut ganti kerugian.

E-book ini merupakan situs milik Putut yang bisa dibuka dengan *password* tertentu yang ditentukan oleh Putut yang diberikan kepada setiap pembeli *e-book* miliknya. Bisa juga dengan alasan situs merupakan hak kekayaan intelektual maka dilindungi oleh hukum hak cipta. Situs dikatakan sebagai hak cipta dengan alasan pada pembuatan situs, semua terhadap persiapan sebelum *up-load-an* situs tersebut kedalam internet, situs itu dirancang dalam suatu HTML editor. HTML editor adalah sebuah program komputer, pembuatan merancang situs dengan menggunakan program HTML editor sebagai sarana, adalah sama seperti membuat suatu program aplikasi dengan menggunakan program pascal. Kesimpulan dari hal tersebut adalah bahwa rancangan situs yang dibuat dalam bentuk HTML editor itu adalah program komputer, dengan demikian maka secara keseluruhan situs itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta. (Makarim, 2004: 271)

Seperti buku-buku kertas secara umum, *e-book* ini sebenarnya sama dengan buku kertas, hanya saja berbeda media penulisannya, jadi *e-book* disini juga merupakan hak cipta milik pengarangnya karena *e-book* itu juga buku. Sehingga *e-book* itu bisa diperjual-belikan layaknya buku kertas pada umumnya, hanya cara untuk melakukan jual beli dan cara membaca *e-book* itu berbeda dengan buku kertas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *e-book* milik Putut adalah sebuah *website* atau situs, karena situs merupakan program komputer maka dalam undang-undang hak cipta dilindungi, hal ini diatur dalam undang-undang hak cipta yaitu undang-

undang nomor 19 tahun 2002 pasal 12 ayat(1) butir 1, disebutkan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah:

“Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya”

E-book bisa juga disebut dengan buku yang berbentuk digital, sehingga selain merupakan program komputer *e-book* juga disebut dengan buku yang juga dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Menurut Putut dalam situs *agenduit.com* *e-book* yang dibuatnya adalah merupakan hasil kerja kerasnya dan bukan karya orang lain, ia membuat suatu ide kemudian dituangkan kedalam *e-book* dan ide dalam *e-book* tersebut belum ada yang pernah membuatnya sehingga hak cipta atas *e-book* tersebut adalah milik Putut, maka ia berhak untuk menjual *e-book* tersebut sebagai imbalan atas hasil intelektualnya.

3.2.2 Perlindungan hukum bagi pembeli dalam aspek hukum perlindungan konsumen

Jual beli melalui media internet (*e-commerce*) sebenarnya sama dengan jual beli pada umumnya hanya saja cara yang digunakan berbeda, seperti jual beli pada umumnya maka jual beli lewat internet juga ada perlindungan hukum bagi konsumen agar dalam membeli barang sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli juga penjual atau produsen. Dasar berlakunya hukum perlindungan konsumen yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999, dalam jual beli *e-book* melalui media internet ini berdasarkan pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) dan (10) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dapat sebutkan sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, arang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri, maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan pasal diatas maka berlakulah undang-undang perlindungan konsumen dalam jual beli *e-book* ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. pembeli merupakan konsumen, sehingga berdasar pasal diatas konsumen dilindungi oleh undang-undang tersebut,
- b. pembeli adalah pemakai barang sehingga bisa disebut dengan konsumen,
- c. penjual adalah orang perseorangan yang berada dan menjalankan usaha di Indonesia,
- d. *e-book* adalah barang berupa hak cipta, hak cipta merupakan barang tidak berwujud sehingga termasuk kriteria barang dalam undang-undang perlindungan konsumen,
- e. perjanjian antara penjual dan pembeli dalam jual beli disini adalah berbentuk perjanjian baku atau klausula baku karena dibuat sepihak oleh penjual.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka dalam jual beli *e-book* ini dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang perlindungan konsumen sebagai sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri.

Dalam *e-commerce* konsumen akan mudah mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, melalui internet konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai toko dan berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan beberapa toko juga memberikan fasilitas pelayanan *trake and trace* yang memungkinkan konsumen

untuk melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya. Sehingga dengan hal itu terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien. Namun demikian, dalam *e-commerce* juga memiliki kelemahan, dengan metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang diinginkan bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen, sebagai contoh adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang atau ketidakamanan suatu transaksi. Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dalam *e-commerce* masih rentan. Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku sejak tahun 2000 memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen namun kurang tepat diterapkan dalam *e-commerce*. Karakteristik yang berbeda dalam sistem perdagangan melalui internet tidak cukup *tercover* dalam undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk itu perlu dibuat peraturan hukum mengenai *cyberlaw* termasuk didalamnya *e-commerce* agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat terjamin. (Magfirah, 2004: www.solusihukum.com)

3.2.3 Perlindungan hukum dilihat dari KUHPerdata

Dalam KUHPerdata telah jelas disebutkan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam peristiwa jual beli. Dalam jual beli ini dilindungi oleh KUHPerdata karena telah memenuhi syarat-syarat suatu jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata diatas dapat dilihat bahwa dalam jual beli *e-book* disini telah memenuhi unsur jual beli, yaitu:

- a. adanya perjanjian, dalam hal ini perjanjian nya bersifat baku yang dibuat sepihak oleh penjual, dan berdasarkan hukum perjanjian ini adalah sah,

- b. pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, disini adalah penjual menyerahkan barang berupa *e-book*,
- c. pihak yang membayar harga, disini yang membayar harga adalah pembeli sesuai dengan yang telah disepakati.

Jadi berlakulah pasal-pasal dalam KUHPeradata mengenai jual beli dan berlaku juga pasal-pasal dalam KUHPerdata lainnya yang berkaitan dengan itu, yaitu pasal-pasal mengenai perjanjian karena dalam suatu jual beli ada suatu perjanjian, dan perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan sehingga berlaku pula pasal-pasal mengenai perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang *mengimplikasikan inovasi* teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi permasalahannya tidak sesederhana itu, *e-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan *karakteristik* dan *aksentuasi* yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tetapi global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdata dan KUHD sudah cukup *relevan* dan *akomodatif* dengan hakekat *e-commerce* atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang *e-commerce*. (Magfirah, 2004: www.solusihukum.com)

3.3 Cara Penyelesaian sengketa jika ada sengketa dalam Jual Beli E-book di Agenduit.com

Secara umum penyelesaian sengketa dalam masalah hukum perdata menggunakan jalur *litigasi* dan *non litigasi* atau lewat jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian masalah hukum perdata melalui jalur luar pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa antara lain *negosiasi* atau musyawarah, *mediasi*, *konsiliasi* dan *arbitrasi*. Penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan sering dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata, mengenai proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan berawal dari salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang kemudian setelah gugatan di daftar maka para pihak yang bersengketa akan dipanggil dan diproses untuk menyelesaikan perkara tersebut seperti dalam hukum acara perdata. Namun penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya lama karena menunggu proses peradilan juga banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan dapat dibagi menjadi *negosiasi*, musyawarah, *mediasi*, *konsiliasi*, dan *arbitrasi*. *Negosiasi* adalah penyelesaian sengketa tanpa melibatkan orang ketiga, namun yang ada hanya pihak-pihak yang bersengketa, dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar. *Mediasi* adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut dengan *mediator* sebagai penengah, dimana penengah menjembatani antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga dengan *konsiliasi* merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut *konsiliator*, dimana *konsiliator* dapat memberi saran kepada pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selain itu ada juga cara penyelesaian diluar pengadilan yang disebut dengan *arbitrasi*, dimana *arbitrasi* dalam penyelesaian sengketa dengan melibatkan *arbiter* yang berwenang dalam menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal *arbitrase* ini putusan bersifat putusan akhir dan tidak ada upaya hukum lagi.

Cara penyelesaian sengketa dalam jual beli di agenduit.com disini dengan cara musyawarah atau melalui jalur luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jual beli *e-book* di agenduit.com disini ada suatu masalah

hukum perdata, dimana pihak pembeli yang telah memesan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga yang telah disepakati, dimana dalam perjanjian pembeli harus membayar harga ke penjual dan *reseller*, namun ada pembeli yang hanya membayar harga ke penjual saja dan ke *reseller* tidak dibayar, padahal setelah pembeli membayar harga ke penjual maka barang langsung dikirim ke pembeli. Sehingga disini *reseller* dirugikan karena tidak mendapat haknya berupa pembayaran harga, maka dalam hal ini bisa dikatakan suatu *wanprestasi* karena ada pihak yang melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan yang disepakati.

Menurut kamus hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, *kealpaan*, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (dalam Simanjuntak, 1999: 339).

Dapat diartikan secara rinci *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. *Wanprestasi* (*lalai/ alpa*) dapat timbul karena ketidak sengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri atau keadaan memaksa (*overmacht*). mengenai macam-macam *wanprestasi* ada 4 macam antara lain:

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya,
3. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya,
4. debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian. (Simanjuntak, 1999: 340)

Sengketa dalam pelaksanaan jual beli di *agenduit.com*, dimana adanya pembeli yang hanya membayar harga sebagian saja dapat di kategorikan dalam *wanprestasi* karena pembeli memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya. Maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasi, disini yang dirugikan adalah *reseller* karena tidak mendapatkan pembayaran dari pembeli yang seharusnya diterima olehnya.

Mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pembeli hanya membayar harga kepada pengelola saja, padahal setelah pengelola menerima pembayaran


walaupun *reseller* belum menerima pembayaran barang akan dikirim oleh pengelola kepada pembeli, yang seharusnya pembeli membayar harga kepada pengelola dan kepada *reseller* seperti dalam persetujuan. Penyelesaian sengketa ini dengan cara pengelola menarik kembali *e-book* yang telah dikirim dengan cara memblokir *user id* dan *password* yang telah dikirim, sehingga pembeli yang belum memenuhi kewajibannya tidak bisa membuka *e-book* tersebut. Untuk mengetahui bahwa ada pembeli yang belum membayar ke *reseller* tetapi sudah membayar ke pengelola, dengan cara *reseller* memberi tahu kepada pengelola lewat *link* dalam situs *agenduit.com* yang disediakan oleh pengelola bahwa ada pembeli yang sudah dikirim barangnya atau sudah diaktivasi tetapi belum membayar harga ke *reseller*. *Reseller* dapat mengetahui bahwa ada pembeli yang sudah membayar ke pengelola dan sudah dikirim barangnya tetapi belum membayar ke *reseller* karena *reseller* dalam situs *agenduit.com* mempunyai *link* khusus yang disediakan oleh pengelola yang diberi nama *reseller area*, dimana dalam *reseller area* terdapat daftar pembeli atau pemesan yang belum membayar, yang sudah membayar ke pengelola dan yang sudah diaktivasi *user id* dan *password* nya atau sudah dikirim barangnya. Sehingga disini *reseller* dapat melihat pembeli mana yang sudah dikirim barangnya dalam daftar tersebut setelah itu nama pembeli yang sudah dikirim barangnya tersebut dilihat ke rekening *reseller* apakah pembeli tersebut sudah membayar ke *reseller* atau belum, untuk mengetahui siapa yang mengirim harga dapat dilihat adanya angka unik dalam membayar harga tersebut atau dengan konfirmasi kepada pengelola dan *reseller* bahwa telah membayar harga dengan nama tercantum dalam konfirmasi tersebut, sehingga akan diketahui siapa yang telah membayar harga. Jika pembeli belum membayar ke *reseller* maka *reseller* akan memberitahukan kepada pengelola bahwa pembeli tersebut belum membayar harga kepada *reseller*, setelah mengetahui hal tersebut maka pengelola akan memblokir *user id* dan *password* atau dengan kata lain menarik kembali *e-book* yang telah dikirim. Setelah pengelola memblokir *user id* dan *password* tersebut maka pembeli tersebut tidak bisa membuka *e-book* tersebut. Tindak lanjut mengenai hal tersebut *reseller* atau pengelola akan mengirim surat elektronik atau menghubungi dengan telepon kepada pembeli yang belum memenuhi

kewajibannya agar segera membayar harga kepada *reseller* agar *e-book* dapat dibuka kembali dengan *mengaktivasi* kembali *user id* dan *password* yang telah di blokir. Setelah pembeli memenuhi kewajibannya membayar harga tersebut maka akan *diaktivasi* kembali *user id* dan *passwordnya* untuk membuka *e-book* tersebut. Namun jika belum membayar harga maka tidak akan *diaktivasi user id* dan *password* nya sebelum pembeli memenuhi kewajibannya membayar harga ke pengelola dan ke *reseller*. Pemblokiran *user id* dan *password* tersebut diatas bisa disebut dengan penarikan kembali barang yang telah dikirim.

Tindakan pengelola atau penjual dan *reseller* untuk menyelesaikan *wanprestasi* ini adalah dengan cara *reseller* meminta kepada pengelola atas saran dari pengelola untuk memblokir *e-book* yang telah dikirim kepada pembeli yang *wanprestasi*, sampai pembeli membayar harga kepada *reseller* sesuai persetujuan. Mengenai pemblokiran *e-book* sebagai barang yang diperjual belikan didasari pasal 1478 KUHPerdara, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengijinkan penundaan pembayaran. Selain itu dalam perjanjian juga disebutkan bahwa barang akan dikirim setelah pembeli membayar harga yang disetujui, sehingga bisa menjadi dasar bahwa barang baru diserahkan setelah pembeli membayar harga sesuai dengan yang disetujui. Selanjutnya setelah harga dibayar maka *reseller* akan mengaktifkan kembali *e-book* tersebut, jika belum membayar harga maka *e-book* tidak *diaktivasi* atau dikirim.

Selain sengketa mengenai *wanprestasi* dari pembeli, ada juga permasalahan yang lain yaitu adanya kemungkinan *e-book* yang dikirim yang berupa *user id* dan *password* tidak bisa membuka *e-book* tersebut atau hanya bisa membuka sebagian saja. Cara yang dilakukan pengelola atau Bapak Putut dalam hal ini adalah dengan bermusyawarah dengan pembeli tersebut dengan cara pembeli yang tidak bisa membuka *e-book* tersebut memberitahukan kepada pengelola bahwa pembeli tersebut sudah membayar dan sudah dikirim *user id* dan *password* namun tidak bisa membuka *e-book* tersebut, setelah pengelola mengetahui hal tersebut maka pengelola akan mencari kenapa pembeli tersebut

tidak bisa membuka *e-book* nya, kemudian pengelola akan mencoba mengatasi hal tersebut agar pembeli bisa membuka *e-book* tersebut, namun jika *e-book* tetap tidak bisa dibuka setelah pengelola mencoba mengatasi hal tersebut dan hal tersebut memang kesalahan dari pengelola bukan kesalahan pembeli maka pengelola memberi pelayanan garansi kepada pembeli tersebut, namun jika *e-book* tidak bisa dibuka akibat kesalahan dari pembeli sendiri maka garansi tidak akan diberikan.





BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya mengenai jual beli *e-book* di *agenduit.com* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan jual beli *e-book* di *agenduit.com* dilakukan lewat internet dalam bertransaksi, mengenai pengiriman barang menggunakan surat elektronik, sedangkan pembayaran harga pembeli mengirim uang ke nomor rekening penjual dan *reseller* dengan kata lain melalui jasa bank. Dalam jual beli tersebut ada suatu perjanjian jual beli yang berbentuk perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh penjual sehingga pembeli tidak bisa lagi merubah ketentuan mengenai jual beli tersebut, pembeli hanya memiliki dua pilihan dalam jual beli tersebut yaitu setuju atau tidak setuju dengan ketentuan yang ditentukan sepihak oleh penjual, jika setuju maka perjanjian jual beli akan terjadi dan jika prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut dipenuhi oleh para pihak maka akan terjadi jual beli, namun jika pembeli tidak setuju dengan ketentuan jual beli tersebut maka tidak ada perjanjian jual beli.
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli disini dilindungi oleh undang-undang hak cipta bagi penjual sebagai pemilih hak cipta atas *e-book*, dengan alasan karena *e-book* tersebut termasuk dalam hak cipta, dikatakan hak cipta karena merupakan kreasi intelektual bagi pembuatnya dalam bentuk digital atau elektronik. Mengenai perlindungan bagi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan alasan dalam jual beli dalam *agenduit.com* memenuhi unsur yang dilindungi UUPK antara lain adanya konsumen, pelaku usaha yang menjalankan usaha di Indonesia, adanya barang berupa *e-book*, dan ada perjanjian baku yang juga diatur dalam UUPK. Sedangkan perlindungan hukum dilihat dari KUHPerdara bagi penjual dan pembeli dikarenakan dalam jual beli tersebut memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk dilindungi KUHPerdara, antara lain adanya perjanjian, adanya pihak yang

mengikatkan diri yaitu penjual dan pembeli. Adanya barang berupa *e-book*, dan adanya pembayaran harga oleh pembeli.

3. Penyelesaian sengketa dalam jual beli di *agenduit.com*, dimana sengketa itu berupa *wanprestasi* yang dilakukan oleh pembeli karena melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati, upaya yang dilakukan penjual adalah dengan musyawarah dan memberi wewenang kepada *reseller* untuk memberitahukan kepada pengelola yaitu bapak Putut Indrayana untuk memblokir *e-book* yang telah dikirim dan oleh pengelola setelah di minta oleh *reseller* maka *e-book* tersebut akan diblokir, sampai harga di bayar oleh pembeli kepada *reseller* dan memberitahukan kepada pembeli untuk membayar harga yang belum dibayar nya kepada *reseller* agar *e-book* nya dapat dikirim kembali . Mengenai *e-book* yang tidak bisa dibuka pembeli yang sudah menerima *user id* dan *password* pengelola menyelesaikan dengan meminta memberitahukan hal tersebut kepada pengelola dan pengelola akan mengatasi hal tersebut namun jika tetap tidak bisa dibuka akibat kesalahan pengelola maka akan diberi pelayanan garansi namun jika akibat kesalahan pembeli maka tidak ada garansi.

4.2 Saran

1. Pelaksanaan jual beli *e-book* di *agenduit.com* sebaiknya dalam perjanjian nya dicantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran harga yang telah disepakati, dan dalam perjanjian itu sebaiknya juga ditegaskan mengenai suatu syarat batal yaitu mengenai pembayaran harga barang tersebut, jika pemesan tidak membayar harga barang sampai batas waktu yang ditentukan maka perjanjian tersebut dianggap dibatalkan.
2. Perlindungan hukum dalam jual beli melalui media telekomunikasi dan informasi atau *e-commerce* sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai *e-commerce*, agar lebih tegas perlindungan hukumnya.

3. Dalam hal penyelesaian masalah dalam jual beli di agenduit.com disini seharusnya penjual selain meminta pemesan untuk segera membayar harga barang, juga menanyakan kepada pemesan apakah pemesan benar-benar akan membeli *e-book* tersebut atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo: Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Predana Media: Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.

Partadireja, Iting. 1978. *Pengetahuan dan Hukum Dagang*. Erlangga: Jakarta.

Purwosatjipto, H.M.N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*.

Djambatan: Jakarta.

Riswandi, Budi Agus. 2006. *Hukum Cyberspace*. Gita Nagari: Yogyakarta.

Simanjuntak, P.N.H. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jambatan:

Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Badan Penerbit

Universitas Indonesia: Jakarta.

Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Jakarta.

_____. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta.

Perturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-empat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Internet:

Surono, Agus. 2001. *Buku Elektronik, Era Baru Dunia Buku*.

http://www.Indomedia.com/Intisari/2001/Des/Khas_Info_buku_1.htm. (di akses tanggal 3 Mei 2006).

Wikipedia Indonesia. *Perdagangan Elektronik*. http://id.Wikipedia.org/wiki/perdagangan_Elektronik. (di akses Tanggal 3 Mei 2006).

Magfirah, Ester Dwi. 2004. *Perlindungan Konsumen Dalam E-commerce*.

http://www.solusihukum.com/artikel/artikel_31.php (di akses tanggal 11 Agustus 2006).

| [Home](#) | [Testimonial](#) | [Bonus](#) | [Order](#) | [Reseller](#) | [Member Area](#) | [Contact](#) | [News](#) | I

Sebelum Melakukan Pemesanan, Baca Peraturan dan Perjanjian Berikut ini!

Setiap pemesanan produk sebaiknya diiringi niat yang sungguh-sungguh dari anda untuk memulai bisnis di internet. Oleh karena itu, demi kenyamanan kita berdua, saya mengharapkan anda membaca dan menyetujui pernyataan berikut sebagai komitmen bersama.

Saya, sebagai pemesan produk informasi dari AgenDuit.com, mengetahui dan menyetujui bahwa:

1. Produk yang dijual adalah berupa produk informasi yang berupa paket ebook dan cara menghasilkan uang lewat internet. Saya akan mendapatkan *username* dan *password* khusus untuk mendownload e-book beserta paket informasi lain melalui member area.
2. Saya berhak untuk bertindak sebagai reseller AgenDuit.com, dengan komisi bagi hasil 50 : 50.
3. Saya akan menjalankan sesuai instruksi agar bisa meraih hasil seperti yang diharapkan.
4. Saya berhak untuk memperoleh garansi update setiap produk-produk AgenDuit.com secara gratis.

Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan di atas.

Klik link di atas untuk meneruskan pemesanan.

| [Home](#) | [Testimonial](#) | [Bonus](#) | [Order](#) | [Reseller](#) | [Member Area](#) | [Contact](#) | [News](#) | [I](#)

TATA CARA PEMESANAN

Nama reseller anda adalah singgih utomo, **User ID:** welok

Pembayaran **Rp 90.000** ,- dibagi dua, langsung ditujukan ke rekening kami dan reseller. Nama, email, dan **data bank** reseller bisa ditemukan pada halaman selanjutnya setelah anda melengkapi form di bawah.

- **Rp 45.000** ,- (+ angka unik) untuk **pengelola**, sebagai pembayaran hak akses dan keanggotaan AgenDuit.com.
- **Rp 45.000** ,- (+ angka unik) untuk **reseller** atas jasanya menginformasikan peluang ini kepada anda.

Ikuti langkah berikut untuk memesan produk kami:

1. Isi Form Pemesanan di bawah dan klik "ORDER"
2. Anda akan memperoleh data dua rekening kami (pengelola dan reseller), NILAI TRANSFER dengan ANGKA UNIK.
3. Transfer biaya pendaftaran ke dua rekening yang dimaksud.
4. Maksimal 24 jam setelah transfer anda, User ID dan password khusus untuk akses produk akan kami kirim ke email anda.

Isi form ini secara lengkap, dan klik ORDER!

Untuk data rekening bank anda, dapat dilengkapi setelah keanggotaan anda diaktifkan

FORM PENDAFTARAN

Data Keanggotaan

User ID pilihan

: tanpa spasi, min 4 karakter, max 15

Password pilihan

: tanpa spasi, min 6 karakter, max 20

Data Pribadi

Nama Lengkap

:

eMail u/ Kontak

:

Alamat

:

Kota

:

Telepon (+ Kode Area)

:

Hand Phone

:


Setelah form isian anda lengkapi dan menekan tombol ORDER, anda akan menerima konfirmasi di halaman ini (dan email) tentang NILAI TRANSFER dgn ANGKA UNIK dan daftar rekening tujuan pembayaran.

ORDER

Baca instruksi penting di halaman selanjutnya yang muncul setelah anda klik "ORDER"

[Home](#) | [Testimonial](#) | [Bonus](#) | [Order](#) | [Reseller](#) | [Member Area](#) | [Contact](#) | [News](#) | [FAQ](#) |

AgenDuit.com © 2005



| [Home](#) | [Testimonial](#) | [Bonus](#) | [Order](#) | [Reseller](#) | [Member Area](#) | [Contact](#) | [News](#) |

TERIMAKASIH ATAS PEMESANAN ANDA

andi, kami telah menerima data pendaftaran anda, dan keanggotaan siap kami aktifkan. **NILAI TRANSFER UNIK ANDA** ke rekening Pengelola adalah Rp 45.920,- dan Reseller adalah Rp 45.920,-.

Kami menambahkan angka unik pada nilai transfer (920). Sejumlah itulah nilai transfer yang harus masuk ke rekening kami. Ini untuk mendukung efisiensi pembayaran dari anda dari sekian banyak transfer yang masuk ke rekening kami.

Selanjutnya, agar anda bisa segera mendapatkan hak akses kami, silakan transfer biaya pemesanan ke rekening-rekening berikut ini:

Transfer Rp 45.920,- ke PENGELOLA
Putut Indrayana - agen.duit@yahoo.co.id
BCA Purwokerto - Acc. 0460674786 - A.N. Putut Indrayana

Transfer Rp 45.920,- ke RESELLER
singgih utomo - poe_poe@telkom.net
Bank Mandiri, cabang klaten, atas nama singgih utomo

Keanggotaan akan kami aktifkan maksimal 24 jam setelah transfer anda.

Jika pembayaran anda **melebihi batas waktu** perolehan bonus, yaitu hari Senin, 20 Maret 2006 00, maka kami **tidak** akan menyertakan BONUS untuk anda!

AgenDuit.com
Admin

[Home](#) [Testimonial](#) [Bonus](#) [Order](#) [Reseller](#) [Member Area](#) [Contact](#) [News](#) [FAQ](#)

AgenDuit.com © 2005

| [Home](#) | [Testimonial](#) | [Bonus](#) | [Order](#) | [Reseller](#) | [Member Area](#) | [Contact](#) | [News](#) | [FAQ](#) |

Miliki 50% dari Setiap Penjualan yang Terjadi Melalui Website Anda!

Dengan membeli produk informasi kami, anda berkesempatan untuk mempromosikan produk ini ke orang lain. Miliki **50%** dari setiap penjualan yang terjadi melalui website anda!

- Anda memperoleh Hak Akses tanpa batas ke Produk Informasi kami dengan setiap updatenya!
- Anda berhak menjual produk informasi ini dengan komposisi bagi hasil **50%**!
- Anda memiliki website persis seperti ini dengan username anda sendiri!
Website anda akan seperti ini
- Setiap penjualan anda langsung menghasilkan **Rp 45.000,-**
- Tidak perlu mengkhawatirkan pembayaran komisi... uang langsung masuk rekening anda.
- Anda akan diberitahu melalui email secara otomatis begitu terjadi order baru.
- Data nama dan rekening anda langsung diketahui calon pembeli.
- Hanya dengan satu penjualan per hari, anda bisa menghasilkan **Rp 1.350.000,-** per bulan!

Program ini sangat sederhana, mudah dan menyenangkan! Pendaftaran sebagai reseller bisa anda lakukan di Member Area kami!! Dapatkan keanggotaan reseller program ini **segera** dengan memesan produk informasi kami sekarang juga!

[Pemesanan klik di sini!](#)

From: AgenDuit.com<info_agenduit@yahoo.com>
Subject: adi wirawan, data pemesanan anda telah kami terima.
Date: Fri, 30 Jun 2006 14:50:14 +0700
To: [REDACTED]@telkom.net

adi wirawan, kami telah menerima data pendaftaran anda. Selanjutnya, agar kami bisa segera mengaktifkan keanggotaan anda, harap segera selesaikan proses pemesanan dengan mentransfer biaya pendaftaran ke:

Pengelola : Putut Indrayana
Transfer : Rp 45.026 ,-
Rek. no : BCA Purwokerto
A.n. Putut Indrayana
Acc. 0460674786
Email : info_agenduit@yahoo.com
Telp. :
HP : 08121598685

Reseller : singgih utomo
User ID : welok
Transfer : Rp 45.026 ,-
Rek. no : Bank Mandiri, cabang klaten, atas nama singgih utomo
Email : poe_poe@telkom.net
Telp. : 0331 333 [REDACTED]
HP : [REDACTED]

Kami akan mengaktifkan keanggotaan anda begitu dana telah kami terima, maksimal 24 jam sejak transfer anda lakukan.

PERHATIAN:

Anda harus mentransfer uang sesuai dengan nilai transfer yang dimaksud. Ini untuk kemudahan pemeriksaan kami dan anda tidak perlu melakukan konfirmasi kepada kami.

Jika anda tidak bisa menyesuaikan nilai transfer tersebut (atau transfer dari bank lain), harap konfirmasi pembayaran anda melalui email kami, atau sms ke 08121598685.

Jika ada hal yang kurang jelas, silakan hubungi kami:
Putut Indrayana - 08121598685

Terimakasih,
Putut Indrayana
info_agenduit@yahoo.com

LAMPIRAN VI

wei_ok@telkom.net

[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Semua](#) [Teruskan](#)

Pilih Folder :

[Duplikasikan](#) [Pindahkan](#)

From: Putut Indrayana <[redacted]@yahoo.com>
Subject: Bahan skripsi
Date: Mon, 14 Aug 2006 01:07:28 -0700 (PDT)
To: [redacted]@telkom.net

Dear Singgih,

Minta contoh kasus konflik yah.... ini aja deh... misalnya ada calon member yang nakal... dalam hal ini, dia hanya membayar ke pengelola saja, tapi tidak membayar ke sponsor. Tentu saja hal ini menimbulkan komplain dari sponsor. Tetapi hal ini bisa diatasi oleh sponsor kok, mereka bisa memblokir keanggotaan member nakal tersebut di member area sponsor.

Tentang garansi, tentu saja jika sesuai dengan ketentuan yang ada di FAQ akan dilayani dengan baik.

Ngomong2.. skripsinya sudah sampai bab berapa...??? Nanti kalo sudah jadi... boleh donk.. kalo aku minta dikirim skripsinya... dalam bentuk file aja... diattach ke imel saya ini ya... tapi inget... imel ini pribadi loh... jangan promosi bisnis online ke saya melalui imel ini ya... pasti akan langsung dianggap SPAM.

Gitu aja yah... met membuat skripsi deh... sukses buat kamu....

Salam
Putut

Do you Yahoo!?

Get on board, [You're invited](#) to try the new Yahoo! Mail Beta.

[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Semua](#) [Teruskan](#)



LAMPIRAN VII

wel_ok@telkom.net

info

log out

help / support

[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Sem](#)

Pilih Folder :

Duplikasikan

Pindahkan

From: Putut Indrayana <[REDACTED]@yahoo.com>**Subject:** Re:**Date:** Thu, 17 Aug 2006 19:33:56 -0700 (PDT)**To:** singgih utomo <[REDACTED]@telkom.net>

ya dia harus tetap bayar ke reseller donk... kalo ngga.. tidak akan diaktifkan lagi.... ketika reseller memblokir keanggotaannya.. scr otomatis ada imel pemberitahuan ke member nakal tersebut... selama dia belum bayar... tidak akan diaktifkan lagi... kalo dia dah bayar ke reseller... maka reseller akan kontak saya.... dan akan diaktifkan lagi... gitu loh....

singgih utomo <[REDACTED]@telkom.net> wrote:

pak aku mo nanya, kalo pambeli yang hanya membayar ke bapak tetapi tidak bayar ke reseller tersebut tetap tidak bayar gimana pak shg e-book tetap tidak d aktifkan, trus apa kalo tidak di aktifkan e-book nya, apa uang yang sudah dibayr ke bapak di kembalikan ato gimana pak, maaf ya pak aku nanya trus.

Do You Yahoo!?

Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
<http://mail.yahoo.com>[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Sem](#)

LAMPIRAN VIII

wel_ok@telkom.net

Pilih Folder :

[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Sem](#)

From: Putut Indrayana <[redacted]@yahoo.com>

Subject: Re:

Date: Tue, 12 Sep 2006 19:45:19 -0700 (PDT)

To: singgih utomo <[redacted]@telkom.net>

khan ada penjelasan di FAQ, uang dikembalikan kok, ditransfer ulang ke rekening member.

singgih utomo <[redacted]@telkom.net> wrote:

Pak Putut maaf mengganggu lagi, saya mo nanya soal garansi di agenduit.com apa pernah terjadi seperti itu selama ini? dan saya mo nanya yang d maksud garansi sesuai dengan d fak gimana pak? apa e-book itu di kirim lewat fak atau uang di kembalikan atau bagaimana pak?tolong cepat d bis ya pak biar cepet selesai skripsinya, terimakasih dan maaf jika mengganggu.

Semarakkan kemerdekaan RI ke 61 th dengan ikut bermain netkuis 17-an di <http://netkuis.telkom.net/17an/>

Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan siap-siap tunggu rejeki dari sponsor kami.

Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. [Great rates starting at 1¢/min.](#)

[Kembali](#) [Selanjutnya](#) [Balas Email](#) [Balas Sem](#)

